

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i2.2406>

**Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan,
FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

***Anti-Corruption Education to Student's of the Science of
Government Departement, Social and Political Faculty, University of
Muhammadiyah Ponorogo***

Yusuf Adam Hilman

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia
adamhilman@umpo.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian ini, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa Ilmu Pemerintahan terkait pengetahuan dalam bidang anti korupsi, dalam pengabdian ini mitranya adalah Program Studi Ilmu Pemerintahan dan juga *Malang Corruption Watch* (MCW), Mitra pertama kesulitan dalam hal menemukan model pembelajaran anti korupsi yang sesuai dengan kondisi mahasiswa Ilmu pemerintahan, sedangkan mitra kedua mengalami kesulitan dalam bidang kerjasama terkait pencegahan korupsi dan pendidikan anti korupsi. Pelaksanaan Program Pengabdian masyarakat “pendidikan anti korupsi” yang terdiri dari: pembelajaran di kelas, diskusi terpimpin, seminar dan aksi turun kejalan sudah terselenggara dengan baik, ada beberapa tujuan pengabdian yang sudah tercapai, yakni: 1). Peningkatan pemahaman mahasiswa ilmu pemerintahan yang semakin baik, 2). Tercapainya kemitraan antara program studi ilmu pemerintahan dengan *Malang Corruption Watch* (MCW), kedala yang dihadapi terkait dengan, antusiasme obyek pengabdian yang terkadang merasa jenuh, karena penyelenggaraan program yang padat membuat obyek menjadi bosan, sehingga diperlukan metode penyampaian materi yang lebih baik.

Kata kunci: pengabdian; pencegahan; pendidikan anti korupsi.

ABSTRACT

Devotion people this is aims to improve understanding student of related government knowledge in the field of anti - corruption, in devotion this is the Governmental Studies Department and Malang Corruption Watch (MCW), First partner in terms of find difficulty kind of classroom anti-corruption in accordance with their condition students the science of governmental, The implementation of community devotion about education “anti-corruption” consisting of: learning in class, focus group discussion, seminars and demonstrations already. The purpose of devotion citizens who have reached is: 1).Increased understanding student of governmental better, 2).The partnership between course of government with Malang Corruption Watch (MCW), Obstacles faced related to , enthusiasm an object devotion which occasionally feel saturated, because the program that solid make an object being bored, that they need better methods for the delivery of material.

Keywords: devotion; prevention; anti-corruption education.

PENDAHULUAN

Korupsi bukan hal baru, bagi masyarakat Indonesia, keberadaannya seringkali terlihat atau kita temui dalam berbagai aktifitas kehidupan, selain itu berbagai pemberitaan di media cetak maupun elektronik telah memberikan gambaran yang sangat konkrit, terkait keberadaan para pelakunya, baik yang tertangkap tangan atau pelaku yang sedang menjalani proses hukum, selama ini masyarakat terkesan hanya di suguhi berbagai tindakan preventif yang dilakukan penegak hukum, dalam upaya pemberantasan korupsi. Kenyataan itu memberikan sebuah sudut pandang yang sifatnya sangat terbatas, apalagi dalam perkara korupsi, yang hingga saat ini belum ada formulasi pemecahannya, padahal secara realitas, terdapat berbagai analisis terkait tindakan korupsi.

Model – model penanggulangan korupsi, di luar mekanisme hukum, sangatlah penting, jika kita ketahui akar tindakan korupsi bukan hanya persoalan yuridis, seperti yang dijelaskan dalam undang – undang no 31 tahun 1999 tentang tindakan korupsi, yakni: “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Merujuk pada regulasi tersebut, jika disederhanakan ada beberapa komponen penting yang harus terpenuhi baru bisa dikatakan korupsi, diantaranya: memperkaya diri sendiri, merugikan negara, serta bekerjasama untuk keuntungan perorangan atau lembaga. Disini kita melihat secara lebih dalam, dalam regulasi tersebut terdapat jenis – jenis perilaku yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, misalnya: suap, gratifikasi, *markup* dan lain sebagainya.

Definisi yang lebih luas diberikan oleh Bambang Poernomo, yaitu : (a) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung atau diketahui atau patut disangka dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; (b) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; (c) Kejahatan tertentu dalam kitab undang-undang hukum pidana yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan atau pemerasan yang berhubungan dengan jabatan; (d) Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya; (e) Tidak melapor setelah pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa alasan yang wajar sehubungan dengan kejahatan jabatan.

Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, budaya, dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, serta masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi, kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah multidimensi, yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya.

Korupsi dengan berbagai jenisnya, jika diuraikan ada berbagai persoalan terkait hal tersebut, ada yang terkait dengan konteks budaya, yang telah mengakar atau terlembaga, sehingga keberadaannya, sulit untuk di selesaikan. Wartawan terkenal, almarhum Mukhtar Lubis pernah men-

gatakan pada tahun tujuh puluhan bahwa korupsi telah menjadi budaya Bangsa Indonesia. Sebuah pernyataan yang menggelitik dan menyinggung banyak orang, tetapi susah untuk diingkari.

Berbagai ungkapan terlontar untuk mendeskripsikan betapa parahnya korupsi di negeri ini. Pelakunya tidak hanya di kalangan pejabat eksekutif, tetapi juga merambah di kalangan legislatif dan yudikatif, dari pusat sampai ke daerah. Ibarat penyakit, praktik korupsi di Indonesia sudah demikian akut dan menyusup hampir ke seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya bahkan virus yang harus segera diperangi bersama. Sudah sewajarnya ketika sejumlah lembaga juga mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa korup. Begitu korupnya, sampai pengamat sosial politik J. Kristiadi mengatakan korupsi sudah menjadi kultur bangsa Indonesia.

Pengetahuan tentang korupsi menurut beberapa sumber yang sudah di uraikan diatas, menjelaskan persoalan yang terkait dengan keberadaan dan juga kemunculannya, ini menjadi menarik, dikarenakan hal tersebut bukan hanya semata – mata dijadikan sebagai wacana umum, tetapi harus dijadikan sumber utama atau rujukan dalam penyusunan model – model penyelesaian masalah korupsi. Pendekatan utama yang selama ini dijadikan patokan adalah upaya penegakan hukum, sebagai instrument dalam pembrantasan korupsi, namun demikian upaya – upaya tersebut seiring perkembangan zaman perlu terus di evaluasi dan di perbaiki.

Perluasan pengertian korupsi secara besar-besaran terjadi setelah Indonesia memasuki periode merdeka. Dengan beralihnya kekuasaan dari penguasa kolonial ke tangan pemerintah Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap penggunaan kekayaan negara secara benar cenderung meningkat. Pemakaian secara pribadi kekayaan negara oleh para pejabat negara akan serta merta dipandang sebagai tindakan korupsi. Sebagaimana dikemukakan Wertheim, tindakan yang sebelumnya dipandang sebagai tindakan normal, kini dipandang secara lebih kritis.

Upaya – upaya pemberantasan korupsi, harusnya mulai diarahkan ke posisi dimana tindakan pencegahan itu menjadi cara yang ampuh, untuk menghilangkan praktik – praktik dan budaya korupsi yang sudah mengakar, dalam kebijakan pemerintah juga sudah di singgung, jika upaya pencegahan menjadi kerangka dasar dalam upaya gerakan anti korupsi. Padahal, strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah mengarahkan agar pemberantasan korupsi mengedepankan pencegahan, dan bukan semata-mata penindakan (Lampiran PP No 5/2012: 23-24).

Fokus utama sebenarnya saat ini pada pencegahan, mengingat setajam apapun penegakan hukum, akan tidak memberikan dampak yang signifikan, karena koruptor tidak banyak yang jera, atau secara sederhana dalam hitungan matematis, ketika korupsi mungkin hanya mendapat kurungan penjara beberapa tahun, setelah itu bebas dan dapat menikmati hasil kejahatannya. Upaya pencegahan menjadi sangat tepat karena bernagkat dari asumsi – asumsi jika pencegahan bisa menjadi obat karena kondisi keterpurukan akibat tindakan korupsi.

Model pencegahan melalui pemberian pemahaman terkait korupsi saat ini bisa menggunakan dua model, yakni melalui kegiatan formal ataupun informal, model formal biasanya dilaksanakan di lembaga – lembaga pendidikan, mulai dari level terendah hingga level tertinggi. Model formal bisa dilakukan dengan cara pengajaran melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi,

Keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukan hal baru, justru memiliki kedudukan strategis-antisipatif. Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat

terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan. Sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah preventif (pencegahan) tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan (*approach*), pertama: menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua: menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*. Pendidikan untuk mengurangi korupsi berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi.

Model lain yakni melakukan kegiatan non formal melalui gerakan sosial, salah satunya MCW yang memiliki kegiatan monitoring korupsi di Malang Raya, Bahkan dikemudian hari gerakan-gerakan ini harus dilembagakan sebagai bagian dari proses demokratisasi sistem politik dan sistem ekonomi, sehingga nantinya diharapkan lembaga MCW bisa mendorong terbentuknya sebuah perangkat nilai dan norma sosial yang adil, beradab dan berdaulat. MCW yang digagas sebagai lembaga publik, maka siapapun boleh menjadi aktivis MCW selama mempunyai kesamaan visi dan misi dalam agenda pemberantasan korup.

Melihat dua model pencegahan yang dilakukan, maka dari itu kami tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat yang memadukan model pendidikan anti korupsi secara formal dan non formal, yakni melalui kegiatan pengabdian masyarakat, yang memadukan kegiatan antar pemahaman teori dan praktik gerakan anti korupsi. disinilah proses kemitraan perlu di perkuat, karena selama ini MCW (*Malang Corruption Watch*) mengalami kesulitan dalam melakukan praktik pencegahan korupsi di lembaga formal, karena isu korupsi sangat sensitif sehingga banyak penolakan sepihak, padahal dalam kebijakan pemerintahan, pendidikan anti korupsi merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ada.

METODE

Metode dalam proses pengabdian masyarakat ini, terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yakni: 1). Tahapan awal, 2). Tahapan Pelaksanaan, 3). Tahapan Evaluasi.

1. Tahapan Awal

Tahapan awal ini adalah persiapan,

Pertama, antara Program Studi Ilmu Pemerintahan dan *Malang Corruption Watch* (MCW) melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) yang berisi beberapa poin, diantaranya: 1). Melakukan kegiatan penelitian bersama, 2). Melakukan Pengabdian Bersama, menghasilkan luaran dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.


Kedua, Mitra program yaitu *Malang Corruption Watch*, mempersiapkan proses penyusunan modul untuk kegiatan pendidikan anti korupsi, penyusunan modul melibatkan pengabdian dan juga akademisi dari program studi ilmu pemerintahan. Sarana dan prasarana pendukung adalah tempat yang representatif dalam kegiatan menyusun modul, kemudian artikel – artikel pendukung sebagai referensi pembuatan modul.

Ketiga, Program Studi Ilmu Pemerintahan melakukan pembentukan tim ahli sesuai bidang kajian, Korupsi untuk membantu penyusunan modul, yang akan menunjang pendidikan anti korupsi.

Keempat, melakukan rapat kordinasi terakhir, untuk persiapan pembuatan modul yang akan digunakan dalam kegiatan pendidikan anti korupsi, rapat melibatkan pengabdian, tim dosen peneliti serta pihak mitra *Malang Corruption Watch*.

Kelima, pembuatan modul pendidikan anti korupsi, untuk menunjang kegiatan seminar pendidikan anti korupsi, untuk mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Tahapan awal dalam proses berikut ini bisa dijelaskan dalam skema berikut ini, supaya mempermudah alur yang bisa di pahami bersama.



Sumber : diolah dari data hasil penelitian

Gambar 1. Skema tahapan persiapan pembuatan modul pendidikan anti korupsi

2. Tahapan Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Program, terbagi menjadi beberapa rangkaian kegiatan, dilakukan secara berkala, dan terkonsep dengan rapi: dengan melakukan pembelajaran di kelas selama 3 (tiga) kali pertemuan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok dipimpin sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu diselenggarakan seminar, aksi gerakan turun kejalan terkait gerakan anti korupsi, secara

detai diuraikan sebagai berikut:

a. Pertemuan di kelas

Pertemuan di kelas, merupakan salah satu serangkaian kegiatan pendidikan anti korupsi, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan, dengan maksud memberikan gambaran terkait konsep teoritis pendidikan anti korupsi, pertemuan–pertemuan tersebut berisi, materi–materi sebagai berikut:

Tabel 1. Pembelajaran di kelas

| No | Jadwal | Materi | Keterangan |
|----|--|--------------------------|--|
| 1 | Pertemuan Pertama Selasa, 10 Juli 2018 Pukul 08.00 – 09.00 | Konsep Korupsi | Pemateri Tim Ahli Kolaborasi antara MCW dan Pakar |
| 2 | Pertemuan Kedua Rabu, 11 Juli 2018 Pukul 08.00 – 09.00 | Teori Gerakan Sosial | Pemateri Tim Ahli Kolaborasi antara MCW dan Pakar |
| 3 | Pertemuan Ketiga Kamis, 12 Juli 2018 Pukul 08.00 – 09.00 | Model Pencegahan Korupsi | Pemateri Tim Ahli Kolaborasi antara MCW dan Pakar |

Sumber : diolah dari data hasil penelitian

Peserta kegiatan ini adalah mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo angkatan 2015.

b. Diskusi kelompok secara terpimpin

Aktivitas diskusi terpimpin ini, dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, sebelum kegiatan itu di mulai, terlebih dahulu telah di bagi kelompok – kelompok diskusi, satu kelompok berisi 7- 8 orang, selanjutnya secara periodik kelompok – kelompok tersebut melakukan diskusi secara intensif untuk membahas tentang pendidikan anti korupsi, yang di damping oleh tim pengabdian.

Tabel 2. Jadwal Grup Diskusi

| No | Jadwal | Materi Diskusi |
|----|--|-----------------------------------|
| 1 | FGD Pertama Jum'at, 13 Juli 2018 Pukul 08.00 – 10.00 | Konsep Korupsi |
| 2 | FGD Kedua Sabtu, 14 Juli 2018 Pukul 08.00 – 10.00 | Kebijakan pendidikan anti Korupsi |
| 3 | FGD Ketiga Senin, 16 Juli 2018 Pukul 08.00 – 10.00 | pendidikan anti Korupsi |

| No | Jadwal | Materi Diskusi |
|----|--|-----------------------------------|
| 4 | FGD Keempat Selasa, 17 Juli 2018 Pukul 08.00 – 10.00 | Model formal pencegahan Korupsi |
| 5 | FGD Keempat Rabu, 18 Juli 2018 Pukul 08.00 – 10.00 | Model Informal pencegahan Korupsi |
| 6 | FGD Keempat Kamis, 19 Juli 2018 Pukul 08.00 – 10.00 | Gerakan Sosial Anti Korupsi |

Sumber : Diolah dari data hasil penelitian

c. Seminar

Seminar dilaksanakan sebagai bentuk penguatan kembali, konsep gerakan sosial anti korupsi dan mengasah pengetahuan serta wawasan terkait hal tersebut, bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Pesertanya, yaitu: mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2015. Dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 20 Juli 2018. Tim pengabdian mengambil peranan penting sebagai penyelenggara, kegiatan seminar dibantu dengan mitra dari MCW dan Program Studi Ilmu Pemerintahan.

d. Gerakan Turun ke Jalan solidaritas “gerakan anti korupsi”


Tahapan ini adalah gerakan sosial turun ke jalan, dalam rangka mengkampanyekan gerakan anti korupsi sebagai bagian dari praktik langsung mahasiswa setelah memperoleh bekal pemahaman terkait gerakan anti korupsi, acara ini dilakukan di alun – alun kabupaten ponorogo, pada hari senin tanggal 23 Juli 2018. Kegiatan ini di koordinir oleh MCW ,Program Studi Ilmu Pemerintahan, serta tim pengabdian.

Proses pelaksanaan Program pengabdian ini, terbagi menjadi beberapa rangkaian kegiatan: 1). pembelajaran di kelas, dalam aktifitas ini, disediakan form penilaian, secara kualitatif terkait, pemahaman mahasiswa terkait materi anti korupsi. 2). Diskusi kelompok terpimpin, dalam aktifitas ini, hal – hal penting dicatat sebagai bentuk kesepahaman bersama, yang disepakati, dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang gerakan anti korupsi. 3). Seminar, setelah kegiatan seminar, mahasiswa akan diberikan tugas, untuk memberikan pemahaman secara spesifik, melalui kuesioner, terkait pemahaman mereka tentang gerakan anti korupsi. 4). Aksi turun kejalan dalam rangka mengkampanyekan gerakan anti korupsi, lebih menekankan pada aksi atau respon mereka terhadap kegiatan anti korupsi, sehingga diketahui sejauh mana penghayatan mereka terkait aksi solidaritas tersebut.

3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Tahapan – tahapan pelaksanaan program yang telah dijalankan, selalu di barengi dengan upaya evaluasi dan monitoring, yang dilakukan di pertengahan pelaksanaan program – program tersebut,

bentuk monitoringnya yaitu melalui diskusi antara tim pengabdian, dengan MCW dan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : diolah dari data hasil penelitian
Gambar 2. Skema Tahap Monitoring dan Evaluasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat dengan tema “pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan ini, telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain: 1). Pembelajaran di kelas, 2). Diskusi kelompok terpimpin, 3).Seminar, 4). Aksi gerakan turun kejalan.





Sumber : diolah dari data hasil penelitian

Gambar 3. Program pengabdian pendidikan anti korupsi

Pengabdian masyarakat ini, telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya: Pembelajaran di kelas, diskusi kelompok terpimpin, seminar, aksi gerakan turun kejalan. Kegiatan tersebut telah memberikan gambaran terkait sejauh mana pemahaman mahasiswa mengenai korupsi sebelum dan sesudah mengikuti program yang di jelaskan diatas. Mahasiswa diberikan *pre test* dan juga *post test*, kemudian dipilih secara insidental sebanyak 10 Orang, untuk di wawancarai terkait pemahaman seputar anti korupsi.

Tabel 3. Tabulasi hasil wawancara tentang pemahaman terkait korupsi

| No | Sebelum mengikuti program | Setelah mengikuti program |
|----|--|--|
| 1 | Informan 1: menyebutkan bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang merugikan bagi Negara, dan sudah banyak yang masuk penjara karena tertangkap oleh KPK. | Informan 1 : ternyata korupsi itu model dan bentuknya berbeda – beda, efeknya bisa diraskaan oleh semua lapisan masyarakat di berbagai bidnag kehidupan, sehingga bisa berdampak di sebuah Negara. |

| No | Sebelum mengikuti program | Sesudah mengikuti program |
|----|--|--|
| 2 | Informan 2: korupsi itu, intinya gak boleh ngambil uang Negara, kalo ketahuan bisa masuk penjara, jadi kita gak boleh melakukannya. | Informan 2: korupsi atau rusuah itu salah satu kejahatan khusus atau <i>extra ordinary crime</i> yang memerlukan tindakan khusus, karena setiap jenis korupsi ini memiliki karakteristik dan model yang berbeda. |
| 3 | Informan 3: saya gak tau apa korupsi itu, tapi yang jelas, kalo lihat di pemberitaan media, itu perbuatan yang di larang atau illegal. | Informan 3: korupsi itu adalah upaya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, melalui kewenangannya. |
| 4 | Informan 4: korupsi itu misalnya kita jadi pejabat terus ambil uang Negara, nah kalo ketahuan itu bisa dipenjarakan. | Informan 4: korupsi itu misalnya kita jadi pejabat, kemudian saya memanfaatkan atau menggunakan kewenangan untuk kepentingan saya dan kelompok saya, dalam rangka memperkaya diri, biasanya model ini ada yang masuk dalam kategorisasi suap, dan juga gratifikasi. |
| 5 | Informan 5: Korupsi itu menyebabkan bangsa Indonesia hancur dan kehilangan martabatnya, kita bisa lihat banyak pejabat yang merugikan Negara, karena mencuri uang rakyat. | Informan 5: korupsi berdampak pada lini kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari: kehidupan sisal, kehidupan politik, hingga kehidupan ekonomi, sehingga terasa oleh masyarakat |
| 6 | Informan 6: korupsi merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan agama sehingga perlu diatasi oleh dan dihukum seberat – beratnya. | Informan 6: salah stau metode pemberantasan korupsi yakni dengan upaya pencegahan, bisa melalui cara formal dan informal, untuk formal, dilaksanakannya pendidikan anti korupsi di sekolah – sekolah dan juga perguruan tinggi, sedangkan melalui cara formal bisa di tempui dnegan cara membuat gerakan sosial berbasis masyarakat. |
| 7 | Informan 7: masyarakat harus berperan dalam kegiatan anti korupsi, melalui partisipasi aktif dalam rangka memberikan pengetahuan kepada sekitar tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. | Informan 7: masyarakat bisa melakukan transfer pengetahuan kepada masyarakat lain dengan membuat gerakan sosial, sebagai upaya pemerataan pengetahuan terkait pendidikan anti korupsi. |
| 8 | Informan 8: kejahatan korupsi telah banyak menjerat politisi dan petinggi Negara, bahkan orang – orang yang ada di sekitar kita, oleh karena itu kita perlu mawas diri, dan tidak boleh serakah. | Informan 8: korupsi sebagai kejahatan luar biasa, bisa mengenai kepala Negara, pejabat pemerintah dan lain sebagainya, oleh karena itu perlu dipahami bahwa korupsi itu salah satu modelnya adalah pemanfaatan kewenangan atau kekuasaan pejabat untuk memeperkaya diri atau kelompok, sehingga Negara kemudian di rugikan. |


| No | Sebelum mengikuti program | Sesudah mengikuti program |
|----|--|--|
| 9 | Informan 9: di dalam rentan tahun 2017 - 2018 banyak sekali kepala daerah yang tertangkap oleh KPK dengan tuduhan atau sangkaan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga perlu diberikan sanksi hukum yang berat, agar mendapatkan efek jera. | Informan 9: tertangkapnya kepala daerah, memberikan gambaran bahwa perlu adanya edukasi terhadap pejabat Negara, supaya tidak melakukan kegiatan korupsi, baik yang disengaja ataupun tidak. Mulai dari: kesadaran tentang hak dan kewajiban pejabat negara, pemahaman tentang etika pemerintahan, hingga pelatihan manajemen keuangan dan juga kemampuan teknis penyelenggaraan Negara. |
| 10 | Informan 10: masyarakat memiliki kesadaran yang rendah karena apatis terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. | Informan 10: kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan bukan sebagai obyek melainkan subyek, yang bergerak dinamis dalam menyokong kegiatan anti korupsi dan juga menjalankan fungsi kontrol sosial, di wilayah sekitarnya. |

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Melihat beberapa hasil wawancara di atas dengan peserta program pengabdian masyarakat “anti korupsi”, terlihat jika para peserta mengalami banyak perubahan, terutama terkait dengan pemahaman “anti korupsi” yang lebih baik dan meningkat. Informan memberikan pemaparan terkait, pemahaman, jenis – jenis korupsi, serta upaya penanggulangannya yang sesuai dengan kehidupan sosial kemasyarakatan di Indonesia.

Luaran yang dihasilkan dari program pengabdian masyarakat ini, yaitu: “pemahaman yang baik dan benar mahasiswa terkait pendidikan anti korupsi”, sehingga tujuan utamanya adalah pengoptimalisasi fungsi – fungsi lembaga anti korupsi seperti MCW yang konsen terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya di bidang pencegahan dan pendidikan anti korupsi. Dampak tersebut bisa dilihat dari pemahaman mahasiswa yang mengalami peningkatan, dari awal sebelum dilakukan *pre test* hingga setelah pelaksanaan program dilakukan *post test*, selain itu mahasiswa juga dibekali ketrampilan teknis dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar.

Pelaksanaan program pendidikan anti korupsi terdiri dari beberapa tahapan, yakni: proses persiapan, proses pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Kami dalam melaksanakan pengabdian melalui beberapa tahapan tersebut, sehingga program dilaksanakan secara detail dan berkelanjutan, sesuai dengan rencana pengabdian.



Sumber : diolah dari data hasil penelitian

Gambar 4. Skema Tahapan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan ukuran bahwa program – program kegiatan terkait “pendidikan anti korupsi”, sudah dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga semua program kegiatan berhasil dijalankan, sesuai target dan perencanaan. Selain itu, setiap program dilakukan secara cermat, dengan menggunakan model dan teknik penyelenggaraan yang berbeda, misalnya: 1). Dalam pelaksanaan pemberlajaran dikelas, mahasiswa dibekali dengan literatur melalui jurnal – jurnal, hasil penelitian, dan buku – buku yang sesuai dengan topik bahasan yang spesifik, sehingga mahasiswa menjadi kaya wawasan dan juga pengetahuan. 2). Kegiatan kedua adalah diskusi kelompok secara terpimpin, kegiatan ini diselenggarakan secara berkelompok, dengan materi membedah kasus korupsi yang ada di Indonesia, kemudian mengkategorisasikan dalam jenis – jenis korupsi, kemudian membuat analisis, yang kemudian dipersentasikan, dalam kegiatan ini, mahasiswa akan memiliki analisis yang baik, sehingga mampu mengenali korupsi dan jenisnya. 3). Kegiatan ketiga adalah seminar, didalam seminar ini, mahasiswa diajak untuk berfikir secara global, terkait korupsi, sehingga diakhir kegiatan mahasiswa akan memiliki pengetahuan yang baik tentang korupsi dari berbagai aspek kajian serta perkembangan korupsi di Indonesia. 4). Aksi turun ke jalan atau aksi solidaritas merupakan kegiatan praktik demokrasi yang ditujukan untuk penyampaian aspirasi tentang wawasan dan fenomena korupsi yang ada di Indonesia.

Metode – metode yang digunakan dalam menjalankan program pengabdian ini berbeda – beda, hal ini bertujuan agar tujuan program bisa tercapai, membuat model yang bergam dengan tujuan supaya mahasiswa tidak merasa bosan, dan program pengabdian bisa lebih cair dan mengena.

Kendala yang kami alami, secara umum tidak terlalu banyak, hanya beberapa hal seperti: menjaga ritme program yang pelaksanaannya dilakukan secara berkelanjutan, sehingga terasa

membosankan, oleh karena itu kami perkuat dalam hal pemanfaatan media ataupun penyampaian pokok-pokok program, sehingga tidak terkesan monoton atau menjenuhkan, sedangkan untuk pencapaian program sudah maksimal, dan berjalan dengan baik, sesuai dengan perencanaan program pengabdian.

SIMPULAN

Pelaksanaan Program Pengabdian masyarakat “pendidikan anti korupsi” yang terdiri dari: pembelajaran di kelas, diskusi terpimpin, seminar dan aksi turun kejalan sudah terselenggara dengan baik, ada beberapa tujuan pengabdian yang sudah tercapai, yakni: 1). Peningkatan pemahaman mahasiswa ilmu pemerintahan yang semakin baik, 2). Tercapainya kemitraan antara program studi ilmu pemerintahan dengan MCW, kendala yang dihadapi terkait dengan, antusiasme obyek pengabdian yang terkadang merasa jenuh, karena penyelenggaraan program yang padat membuat obyek menjadi bosan, sehingga diperlukan metode penyampaian materi yang lebih baik.

UCAPAN TRIMA KASIH

Ucapkan trimakasih yang pertama kami ucapkan kepada *Malang Corruption Watch* (MCW) atas kesediaanya menjadi mitra kami dalam melaksanakan beberapa kegiatan yang terangkum dalam program pengabdian masyarakat, kemudian ucapan yang berikutnya kami sampaikan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah ambil bagian dalam kegiatan ini sehingga acara ini sukses dan dapat diselesaikan, yang terakhir kami ucapkan trimakasih sebesar – besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan pengabdian ini hingga usai.

REFERENSI

- Baswir, R. (1999). *Dinamika Korupsi Di Indonesia : Universitas Paramadina*
- Hakim, L. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi. *Pendidikan Agama Islam*.
- Hilman, Y. A., & Nugraha, H. S. (2018). Gerakan Anti Korupsi Malang Corruption Watch Pendahuluan Di Indonesia , kita menyebut korupsi dalam satu tarikan nafas sebagai “ KKN ” (korupsi, kolusi, nepotisme). “ Korupsi ” selama ini mengacu kepada berbagai “ tindakan gelap dan tidak sah” (illi. *Sosioglobal*, 2(2), 10–24. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/16857/pdf>
- Irawan, B. (2011). Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi : Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas. *Mimbar*, XXVII(2), 143–149. Retrieved from <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/322/47>
- Rabain, :Jamaluddin. (2014). Perspektif islam tentang korupsi. *An - Nida*, 39(2), 187–198. Retrieved from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/875/831>
- Rifyal Ka’bah. (2017). anak-cucu , dari tokoh ke khalayak ramai , dan seterusnya . Bila benar , korupsi telah menjadi budaya) a bangsa Indonesia , maka berarti pembudayaan korupsi sedang berjalan dalam masyarakat . Untuk mengllji keberanan “ teori “ lain-lain . Secara hukum. *Hukum Dan Pembangunan*, 37(01), 77–89. Retrieved from <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/144/82>

- Sindar, R. T. (2016). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Melakukan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, *V*(5), 11–19. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13287/12871>
- Wibowo, R. A. (2015). Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan ?). *Anti Korupsi*, *1*(1), 37–60. Retrieved from <http://acch.kpk.go.id/en/jurnal-integritas-volume-01>